



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Kembali Hadirkan Ahli dalam Uji Formil dan Materiil UU KPK**

Jakarta, 4 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Rabu (4/3), pukul 10.00 WIB. Sidang terhadap tujuh permohonan ini, digelar dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Nomor 79/PUU-XVII. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sedangkan permohonan dengan nomor perkara 79/PUU-XVII/2019 diajukan oleh DPP Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI). Sementara itu, lima permohonan lain diregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 73/PUU-XVII/2019.

Pada Senin (3/2), dalam sidang yang digelar Mahkamah terhadap perkara nomor 62, 70, 71, 73, 77, dan 79, Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa apabila mengacu kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption* pada tahun 2003, penambahan badan dalam organ pemberantasan korupsi, dalam hal ini yaitu dewan pengawas, secara hukum tidak bertentangan dengan hukum antikorupsi. Sebaliknya, hal tersebut malah menguatkan ikhtiar pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan yang sama, Arteria Dahlan mewakili Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan mengenai pandangan para Pemohon terhadap rekrutmen penyidik KPK. DPR berpandangan bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan, terdapat potensi pelanggaran HAM. Dengan demikian, pembentuk undang-undang menilai perlu memberikan persyaratan yang lebih spesifik terhadap calon penyidik, yaitu memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta pemberantasan tindak pidana korupsi secara formil dan materiil.

Selanjutnya, Mahkamah menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon bagi perkara nomor 59, 62, 70, 71, 73, 77, dan 79, Rabu (12/2) lalu. Pada kesempatan tersebut, hadir pakar hukum tata negara Denny Indrayana, pakar hukum administrasi Ridwan, dan mantan Ketua KPK M. Busyro Muqoddas sebagai ahli. Dari kacamata hukum tata negara, Denny memandang bahwa didefinisikannya KPK sebagai lembaga eksekutif telah mencederai independensi lembaga tersebut. Senada dengan Denny, Busyro menegaskan bahwa hadirnya KPK sebagai lembaga independen merupakan respons atas kebutuhan percepatan demokrasi. Di sisi lain, Ridwan dengan perspektif hukum administrasi berpandangan bahwa KPK sebagai lembaga yang dibentuk melalui undang-undang memerlukan fungsionaris, di antaranya Dewan Pengawas KPK.

Pada Rabu (19/2) dalam sidang yang digelar Mahkamah dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 77 dan 79, Pemohon perkara nomor 77 memutuskan untuk menghadirkan ahli. Sementara itu, salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti selaku ahli yang dihadirkan oleh Pemohon perkara nomor 79 menyampaikan bahwa masuknya perkara-perkara pengujian berkenaan dengan pembentukan undang-undang ke MK telah mencerminkan proses legislasi yang dijalankan tidak sebagaimana mestinya. Bivitri berpandangan bahwa ada persoalan kepentingan yang mendorong pembuat undang-undang mengesampingkan proses legislasi UU KPK. Pada kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menekankan pentingnya menurunkan konsep kedaulatan rakyat kepada konsep kekuasaan dan kewenangan membentuk undang-undang. Zainal mengkhawatirkan pembentuk undang-undang hanya memperhatikan kewenangan legislasinya tanpa mempertimbangkan keinginan rakyat. (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK), laman: www.mkri.id